



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP) TAHUN 2017**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan PetunjukNya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017, terdiri dari Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran, karena pada LKj IP ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/Renstra BPKD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018.

Dengan diterbitkannya LKj IP BPKD Kota Padang Panjang tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus merupakan suatu langkah nyata guna meningkatkan Kinerja pada BPKD untuk kedepannya

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Disadari walaupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017 telah diupayakan semaksimal mungkin namun belumlah utuh dan sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya. Terima kasih.

Padang Panjang, 19 Januari 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



INDRA GUSNADY, SE, Msi
NIP. 19700804 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan.

Salah satu wujud dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2017 ini merupakan laporan yang disusun oleh BPKD sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dilingkup unit kerja BPKD Kota Padang Panjang, yang terdiri dari pengukuran kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) 2017 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban ini pada prinsipnya merupakan salah satu kewajiban unit kerja untuk menjelaskan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dimasa mendatang.

Berkaitan dengan penyusunan LKj IP BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2017, disajikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Sege nap aparat ur dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan 5 (lima) program dengan 41 (Empat puluh satu) jenis kegiatan.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih, semoga penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini bermanfaat adanya, khususnya guna peningkatan kinerja aparat ur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada tahap selanjutnya.

Padang Panjang, Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG



INDRA GUSNADY, SE, Msi

NIP. 19700804 199803 1 006

DAFTAR ISI

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----|
| PENGANTAR | 1 | |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 3 | |
| DAFTAR ISI | 5 | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang | 6 |
| | B. Maksud dan Tujuan | 8 |
| | C. Penjelasan Umum | 9 |
| | Organisasi..... | |
| | D. Sistematika Penyusunan Laporan | 10 |
| | Kinerja..... | |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | |
| | A. Visi – Misi DPPKAD..... | 13 |
| | B. Tujuan dan sasaran DPPKAD..... | 14 |
| | C. Perjanjian Kinerja DPPKAD | 22 |
| | Tahun 2016..... | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | |
| | Capaian Kinerja Organisasi | 23 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 45 |
| | B. Saran | 45 |

Lampiran:

- 1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2016



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu kegiatan pada OPD adalah menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap akhir tahun anggaran yang didahului oleh Laporan Triwulanan dan Semesteran. Demikian pula halnya dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai salah satu unit OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dimaksud.

Pada Prinsipnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang merupakan tolak ukur perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan guna melihat keberhasilan pencapaian tupoksi organisasi dalam hal ini BPKD Kota Padang Panjang.

Dasar hukum sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
11. Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Nomor 823/05/Org-PP/I-2018 tanggal 08 Januari 2018 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan;

1. Maksud;

- a. Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini adalah :
 - Untuk melihat dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan daerah tahun 2017, dengan melakukan pengukuran kinerja Tahun 2017 sebagai salah satu unit pelaksana kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Selanjutnya penyusunan LKj IP ini juga bertujuan sebagai bahan media pertanggung jawaban yang terukur dan jelas sebagai pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2017.

2. Tujuan;

Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai dokumen Pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2017.
- b. Sebagai Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017.

C. Penjelasan Umum Organisasi;

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

dinyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok ”melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” .

Untuk melaksanakan urusan wajib sebagaimana dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggara urusan pemerintahan, pemberian perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta unit Pelaksana Teknis Dinas;
4. Pengelolaan Ketatausahaan Badan Pengelola Keuangan Daerah ; dan
5. Pelaksana tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

D. Sistematika Penyusunan LKj IP;

Untuk melihat secara rinci Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang disusun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP Tahun 2017 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini meliputi visi-misi BPKD, tujuan dan sasaran BPKD, serta Perjanjian Kinerja BPKD tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

Pada Bab ini dijelaskan metode pengukuran capaian kinerja, Pengukuran pencapaian penetapan kinerja 2017 dan analisa atas pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Bab IV : Penutup

Penutup berisi Kesimpulan secara menyeluruh dari LKj IP-BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2017 serta Saran-saran yang diperlukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang.

II

PERENCANAAN KINERJA

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai visi dan misinya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan azas-azas seperti akuntabilitas, transparansi secara tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam segala bidang.

Tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam kaitan penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang setiap tahun harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 menyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan kepada tolak ukur Rencana Strategis.

Pada prinsipnya perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

A. Visi – Misi

Sebagai implementasi dari visi dan misi Kota Padang Panjang, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas pokok yang diamanahkan maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah menetapkan Visi, Misi tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD.

a. Visi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai Visinya sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
YANG TRANSPARAN DAN ANTI KKN “**

b. Misi

Untuk mencapai visi, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang menetapkan Misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional.

2. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
3. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah.
4. Menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi.
 - b. Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2. Misi Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan, Akuntabel dan anti KKN bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - b. Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional.
 - c. Meningkatkan aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.

3. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah.
4. Misi Meningkatkan dan menyempunakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah bertujuan:
 - a. Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - b. Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah.
 - c. Terwujudnya kualitas aparatur Pengelola Aset Daerah

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional diarahkan pada sasaran :
 - a. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terampil dan handal.
 - b. Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Misi Mewujudkan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, transparan dan anti KKN diarahkan pada sasaran :

- a. Tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - b. Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diyakini kewajarannya.
3. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah diarahkan pada sasaran :
- a. Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah.
4. Misi Meningkatkan dan menyempunakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah diarahkan pada sasaran:
1. Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 2. Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah

c. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan

program-program.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional, strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah agar mekanisme pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien dengan kebijakan :
 - Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kualitas aparat pengelolaan Keuangan Daerah baik di bidang Pendapatan, keuangan dan aset daerah dan masyarakat dalam bentuk pemberian sosialisasi atau peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis.

- Meningkatkan upaya-upaya pembinaan secara terpadu kepada instansi terkait serta aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta masyarakat.
- b. Menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan pengelolaan keuangan daerah bagi unit-unit OPD serta unsur yang berada dalam lingkungan keuangan daerah, dengan kebijakan:
 - Menyiapkan pedoman dan mekanisme penganggaran, serta sistem yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyederhanaan Penganggaran dan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat, dengan kebijakan :
 - Memberikan bimbingan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat calon penerima hibah dan bansos tentang mekanisme pengusulan, penatausahaan dan pelaporan dan hibah dan bansos.
 - Memberikan kewenangan kepada OPD pemberi rekomendasi untuk menentukan besaran hibah dan bansos yang akan diberikan.

2. **Dalam upaya melakukan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan, akuntabel dan anti KKN**, strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan peningkatan pengembangan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang

transparan, akuntabel, dan anti KKN dengan kebijakan, Menerbitkan pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.

- b. Meningkatkan mekanisme penyampain laporan keuangan daerah secara tepat waktu dengan kebijakan, menggunakan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah melalui program aplikasi dalam Pembuatan Laporan Keuangan Daerah.
- c. Peningkatan kualitas SDM di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah dengan kebijakan, meningkatkan koordinasi dan mengintensifkan penyampaian laporan keuangan agar tepat waktu.

3. **Dalam upaya mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah**, strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Penegakan peraturan dibidang Pendapatan daerah, dengan kebijakan:
 - Melakukan peningkatan pemahaman dan bimbingan melalui Sosialisasi dan bimbingan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
- b. Penggalian potensi Pendapatan Daerah dengan mendorong komponen penerimaan PAD yang masih potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan kebijakan :
 - Melakukan uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah
 - Melakukan pendataan ulang terhadap objek PBB-P2

- Melakukan peninjauan kembali terhadap regulasi pajak daerah.
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah melalui peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan yang tidak memberatkan masyarakat, dengan kebijakan :
- Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan PBB-P2 berupa Penyiaran melalui radio, Dialog interaktif, Pemasangan baliho dan spanduk
- d. Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah serta peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait, dengan kebijakan :
- Melakukan Kerjasama dalam hal pembuatan jaringan aplikasi penerimaan PBB-P2
4. **Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan Aset.**
- strategi yang dilaksanakan melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal, dengan kebijakan, menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan.

C. Perjanjian Kinerja BPKD Tahun 2017 (Terlampir)

Adapun gambaran Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebagai acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja secara umum mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja sangat penting artinya guna melihat indikator capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun gambaran Capaian Akuntabilitas Kinerja BPKD Tahun 2017 sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 : Tertatanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Tertatanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah capaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 70 %.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Tertatanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah :

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Jumlah Peraturan/ prosedur pengelolaan keuangan daerah | 3 Dokumen | 4 dokumen (100 %) | 4 dokumen (100 %) | 100 % |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2. | Amprah Gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang | 27 SKPD (988 Amprah Gaji) 100% | 27 SKPD (812 Amprah Gaji) 100% | 27 SKPD (868 Amprah Gaji) 100% | 100 % |
| 3. | Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi | 27 SKPD 100 % | 24 OPD 100 % | 24 OPD 100 % | 100 % |
| 4. | Tersedianya Kajian Potensi PAD Pemerintah Kota Padang Panjang | 0 Kajian | 1 Kajian | 0 Kajian | 0% |
| 5. | Tersedianya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 0 Kajian | 1 Ranperda | 1 Ranperda | 100% |
| 6. | Tersedianya Kajian Investasi Daerah | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50 % |

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tertatanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 sbb:

1. Jumlah Peraturan/Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu 1 (satu) Dokumen Standar Biaya Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018, 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017, 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017.

2. Amprah Gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Amprah Gaji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebanyak 868 amprah yaitu Daftar Gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil yang dicetak tiap bulan pada OPD di Lingkungan Pemko Padang Panjang.

Capaian kinerja tahun 2017:

- Tersedianya Daftar Gaji Bulanan untuk 27 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Tersedianya Pelayanan update data gaji bagi seluruh PNS Kota Padang Panjang.
- Tersedianya data Iuran Wajib Pegawai dan data Taperum bulanan seluruh PNS Kota Padang Panjang.
- Pengiriman Data ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulan.

3. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Aplikasi (SIPKD):

- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Aplikasi, bertujuan untuk memudahkan mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti dibentuknya jalur online informasi keuangan daerah dan penerbitan dokumen keuangan seperti APBD dan Penjabaran APBD, DPA, SPM dan SP2D.
- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengelola aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- Terpeliharanya hardware dan software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100 %

4. Tersedianya Kajian Potensi PAD Pemerintah Kota Padang Panjang

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji potensi PAD pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang selama 5 tahun kedepan. Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena tidak cukupnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dianggarkan pada perubahan anggaran 2017 ini semula akan dilaksanakan pada bulan September 2017 namun dengan tertundanya pengesahan APBD Perubahan 2017 berimbas pada waktu pelaksanaan ini.

5. Tersedianya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Kegiatan ini dianggarkan untuk menyusun perubahan dan penyempurnaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang telah ada guna penyesuaian beberapa ketentuan dan tarif yang dikenakan pada Objek Pajak.

6. Tersedianya Kajian Investasi Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan Pengkajian Investasi Daerah, Kegiatan ini dianggarkan untuk analisis kemampuan keuangan serta rencana investasi Pemerintah Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator Tersedianya kajian Investasi Daerah Tahun 2017 adalah :

- Adanya Hasil Kajian Investasi Daerah dari Penasehat Investasi.

Kegiatan kajian investasi daerah yang dianggarkan pada anggaran 2017 hanya dapat terlaksana sebesar 50% (1 kajian) hal ini disebabkan oleh ditolaknya Ranperda tentang pengelolaan pasar oleh DPRD Padang Panjang

sehingga rencana untuk kajian invesasi pada Perusahaan Daerah Pasar tidak dapat dilaksanakan.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|---|--|--|--|
| Jumlah Peraturan/prosedur pengelolaan keuangan daerah | 3 dokumen (189 buku DPA,189 buku DPPA) dan (45 buku SSB) | 3 dokumen (250 buku DPA,190 buku DPPA) dan (40 buku SSB) | 18 dokumen (2100 buku DPA,DPPA) dan (400 buku SSH) |
| Amprah Gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang | 27 SKPD (988 Amprah Gaji) | 24 SKPD (868 Amprah Gaji) | 24 SKPD (4.940 Amprah Gaji) |
| Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi | 1 Tahun (100%) | 1 Tahun (100%) | 5 tahun (100%) |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tersedianya Kajian Potensi PAD Pemerintah Kota Padang Panjang | 0 Dokumen Kajian Potensi PAD Pemerintah Kota Padang Panjang | 1 Dokumen Kajian Potensi PAD Pemerintah Kota Padang Panjang | 1 Dokumen Kajian Potensi PAD Pemerintah Kota Padang Panjang |
| Tersedianya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 0 Dokumen Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 1 Dokumen Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 1 Dokumen Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi |
| Tersedianya Kajian Investasi Daerah | 0 Dokumen Hasil Kajian Investasi Daerah dari Penasehat Investasi | 1 Dokumen Hasil Kajian Investasi Daerah dari Penasehat Investasi | 1 Dokumen Hasil Kajian Investasi Daerah dari Penasehat Investasi |

Untuk mendukung pencapaian sasaran Tertatanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 2 program dan 7 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 665.980.000,- dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 453.298.484,-

Program tersebut yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran 2 : Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan penganggaran.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan penganggaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan angka capaian kinerja Tahun 2017 sasaran sebesar 100%.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan penganggaran.

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi dibidang penganggaran. | 4 dokumen (100%) | 6 dokumen (100 %) | 6 dokumen (100 %) | 100 % |

Pencapaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan penganggaran pada Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi dibidang Penganggaran sebesar 100 % (6 dokumen), yaitu :

- Tersusunnya Ranperda APBD Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan Tersedianya buku Perda APBD Kota Padang Panjang tahun 2018.
- Tersusunnya Ranperwako Penjabaran APBD Kota Padang Panjang tahun 2018 dan tersedianya buku Perwako Penjabaran APBD Kota Padang Panjang tahun 2018.
- Tersusunnya Ranperda Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan Tersedianya buku Perda Perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun 2017.
- Tersusunnya Ranperwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun 2017 dan tersedianya buku Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun 2017.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi dibidang penganggaran. | 100 % (4 Dokumen) | 100 % (6 Dokumen) | 100 % (20 Dokumen) |

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan penganggaran

dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 Kegiatan yaitu Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD serta penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 guna mendukung program ini sebesar Rp. 366.937.500,- dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 333.690.593,-

Sasaran 3 : Tertatanya Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang handal dan dapat diyakini kewajarannya.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Tertatanya Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang handal dan dapat diyakini kewajarannya dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan angka capaian kinerja sasaran Tahun 2017 sebesar 100 % (5 Dokumen).

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Tertatanya Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang handal dan dapat diyakini kewajarannya

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu | 4 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 % |

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tertatanya Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang handal dan dapat diyakini kewajarannya pada Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut:

Pencapaian indikator Kinerja Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu capaiannya (100 %), dengan uraian sbb :

- Buku Laporan Semesteran Daerah semester II Tahun 2016 (Juli s/d Desember 2016)
- Semester I Tahun 2016 (Januari s/d Juni 2017) tentang Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah sebanyak 70 buku.
- Buku Laporan Prognosis Daerah Tahun 2017 tentang Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah, sebanyak 35 buku.
- Buku Verifikasi Data Laporan Keuangan, sebanyak 12 buku
- Buku Laporan Triwulan, 36 buku.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu | 4 dokumen | 5 dokumen | 20 dokumen |

Untuk mendukung pencapaian sasaran Tertatanya Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang handal dan dapat diyakini kewajarannya dilaksanakan melalui 1 program dan 3 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 19.818.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.035.800,-

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Sasaran 4 : Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017, dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 %.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 4 dokumen | 100 % |

Pencapaian indikator kinerja Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya, capaian pada Tahun 2017 adalah 100 % (4 dokumen), yaitu:

- Buku Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- Buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- Buku Ranperwako Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- Buku Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Terwujudnya sistem akuntabilitas | 2 dokumen | 4 dokumen | 10 dokumen |

| | | | |
|--|--|--|--|
| keuangan daerah yang diyakini kewajarannya | | | |
|--|--|--|--|

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional dilaksanakan melalui 1 program dan 1 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 80.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.689.800,-

Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran 5 : Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2017 dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,97 %.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi s/d Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah | 67,15 M | 60 M | 58,99 M | 95,26 % |
| | | PBB- P2: 772,22 jt | PBB-P2 1.134.652.208 | PBB-P2 865.598.005,0 0 | 76,29 % |
| | | BPHTB: 772,22 jt | BPHTB 1.100.000.000, 00 | BPHTB 1.316.106.973 ,00 | 119,65 % |

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah, Dari Target PAD Tahun 2017 sebesar Rp.13.172.955.178,- realisasi pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang mencapai Rp. 12.549.175.020,62, sehingga capaian kerjanya sebesar 95,26 %
2. Tercapainya target PBB-P2.
Dengan diberlakukannya PBB-P2 ke Daerah, maka Pemerintah Kota Padang Panjang sejak tanggal 1 Januari 2014 telah memberlakukan PBB-P2 telah menjadi Pajak Daerah, maka di Kota Padang Panjang Target PBB-P2 Tahun 2017 sebesar Rp.1.134.652.208,-, sedangkan realisasi pada tahun 2017 capaian PBB-P2 mencapai Rp. 865.598.005,- sehingga capaiannya sebesar 76,29 %

3. Tercapainya target BPHTB.

Target Pajak BPHTB di kota Padang Panjang tahun 2017 sebesar Rp.1.100.000.000,- dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 1.316.106.973,- sehingga capaiannya sebesar 119,65 %.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah | 70,346 M | 58,99 M | 56 M |

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|--------|
| Tercapainya target PBB-P2 | 772,2 jt | 865.598.005 | 1,1 M |
| Tercapainya target BPHTB | 1,1 M | 1.316.106.973 | 800 jt |

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui 1 program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 468.759.496 ,-

Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pencapaian sasaran Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah dan sasaran Terwujudnya Kualitas Aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Adanya kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendataan, pemungutan dan monitoring serta pengawasan untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan Pajak daerah.
2. Kesadaran masyarakat/wajib pajak sudah mulai ada peningkatan untuk membayar Pajak Daerah atas objek pajak yang dimilikinya, tetapi masih harus dijemput langsung ke alamat wajib pajak tersebut

Hambatan / Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih cukup rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk membayar Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga masih harus dilakukan pemungutan door to door.
2. Masih terdapat sebagian masyarakat/wajib pajak dari Pajak Daerah dan Wajib Pajak PBB-P2 yang mengajukan permasalahannya menyangkut permohonan pengurangan, keberatan dan lain-lain atas ketetapan pajak dari SKP/SPPT yang diterima, sehingga enggan membayar pajaknya.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menerapkan system Bill pada Restoran dan Rumah Makan.

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Melakukan kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum seperti (Satpol PP, Inspektorat dan lain-lain) untuk lebih memberikan pengertian kepada para wajib pajak khususnya Pajak Daerah, agar lebih timbul kesadaran dan kewajibannya untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo.
2. Melakukan Perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi terutama penetapan Tarif Pajak dan Retribusi.
3. Kerjasama dengan PT.MOKA dalam bentuk sewa aplikasi PONI OF SALLE yang berbasis WEB bagi Rumah Makan guna peningkatan PAD dari sektor Pajak Rumah Makan.

Sasaran 6 : Terlaksananya Inventarisasi Seluruh Aset Daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Inventarisasi Seluruh Aset Daerah dengan 1 (satu) indikator

kinerja sasaran Tahun 2017 dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % (24 SKPD).

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Tertatanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|--------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| | | | Target | Realisasi Tahun 2016 | % Capaian |
| 1. | Terkelolanya Aset Daerah | 60 Buku lap. BMD. - 10 buku lap. Risalah lelang dan penghapusan | 60 Buku (24 SKPD) | - 60 Buku lap. BMD. - 10 buku lap. Risalah lelang dan penghapusan | 100 % |

Pencapaian indikator kinerja Buku Semesteran dan Tahunan BMD dan Buku Risalah Lelang dan Penghapusan BMD, dengan uraian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Laporan semester dan Tahunan Barang Milik Daerah, capaian sebanyak 60 Buku Laporan Akhir Tahun 2017 BMD.
- Kegiatan Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah, capaian sebanyak 10 buku laporan risalah lelang dan penghapusan

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Buku Semesteran dan Tahunan BMD dan Buku Risalah Lelang dan Penghapusan | 70 Buku Aset Akhir Tahun 2017 | 60 Buku Aset Akhir Tahun 2017 | 70 Buku (24 SKPD) |

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terlaksananya Inventarisasi Seluruh Aset Daerah dilaksanakan melalui 1 program dan 2 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 126.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp.87.861.600,-

Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran 7 : Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran Tahun 2017 dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 %.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Tahun 2017 | | |
|-----|--|--|------------------------|--|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD (buku Daftar Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD) | 90 buku 45 buku DKBMD dan DKPBMD, 45 buku RKBMD dan RKPBM | 90 buku (24 SKPD) | 90 buku 45 buku DKBMD dan DKPBMD, 45 buku RKBMD dan RKPBM | 100 % |
| 2. | Tersajinya data daerah (BMD) secara periodic dan valid | 30 buku Aset sebelum di audit dan 30 buku setelah di audit BPK | 60 buku (24 SKPD) | 30 buku Aset sebelum di audit dan 30 buku setelah di audit BPK | 100 % |
| 3. | Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan | 5 polis tersebut : (1) Polis asuransi kendaraan bermotor (comprehensive) (2) Polis Asuransi kendaraan bermotor (total loss only) (3) Polis asuransi | 4 polis | 4 polis tersebut : (1) Polis asuransi kendaraan bermotor (comprehensive) (2) Polis asuransi kebakaran (3) Polis asuransi gempa bumi (4) Polis asuransi kebakaran | 100 % |

| | | | | | |
|----|--|--|------------|--|------|
| | | kebakaran (4) Polis asuransi gempa bumi (5) Polis asuransi kebakaran pasar | | pasar | |
| 4. | Tertatanya Manajemen Aset/Barang Daerah | - | 1 Ranperda | 1 Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang | 100% |

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, pada Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD (buku Daftar Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD, capaiannya masih dalam proses pembahasan dengan SKPD.

Buku RKBMD dan RKPBM ini bertujuan agar aset/barang daerah yang diadakan menjadi tepat guna dan tepat sasaran sehingga tidak ada pengadaan yang tidak termanfaatkan secara optimal. Buku RKBMD dan RKPBM ini dihimpun dari 24 OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dan sebagai pedoman dalam penyusunan belanja modal bagi OPD dalam penganggaran APBD.

2. Tersajinya data aset daerah (BMD) secara periodik dan valid.
Tersajinya data aset daerah (BMD) secara periodik dan valid dalam bentuk aset tetap milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang dihasilkan pada Tahun 2017 sebanyak 30 buku Aset tetap sebelum audit dan 30 buku aset tetap setelah audit BPK tahun 2017
3. Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan dalam bentuk jaminan asuransi terhadap aset pemerintah daerah dengan dengan polis asuransi antara lain : **(1)** Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis 08.022.1170000 74 periode 30 April 2017 s/d 30 April 2018 Premi sebesar Rp.224.775.450,- **(2)** Polis Asuransi Kebakaran Pasar Nomor Polis 080.1111.7 000001 periode 30 April 2017 s/d 30 April 2018 Premi sebesar Rp.29.364.773,23 **(3)** Polis asuransi Gempa Bumi untuk Bangunan Nomor Polis 08.0122.17 000021 periode 30 April 2017 s/d 30 April 2018 Premi sebesar Rp.247.404.410,30; **(4)** Polis asuransi untuk Kebakaran Bangunan No.Polis 080.12.117000042 periode 30 April 2017 s/d 30 April 2018 Premi sebesar Rp.58.425.010,72;
4. Tertatanya Manajemen Aset/Barang Daerah.
Dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan akan lebih tertatanya pengelolaan aset/barang daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa 1 Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018, yaitu:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Target Tahun 2018 |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD (buku Daftar Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD) | 90 buku 45 buku DKBMD dan DKPBMD, 45 buku RKBMD dan RKPBMMD | 90 buku 45 buku DKBMD dan DKPBMD, 45 buku RKBMD dan RKPBMMD | 45 buku |
| Tersajinya data daerah (BMD) secara periodic dan valid | 30 buku Aset sebelum di audit dan 30 buku setelah di audit BPK | 30 buku Aset sebelum di audit dan 30 buku setelah di audit BPK | 60 buku |
| Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan | 1 Tahun terdiri dari 5 polis tersebut : (1) Polis asuransi kendaraan bermotor (comprehen sive) (2) Polis Asuransi kendaraan bermotor | 1 Tahun terdiri dari 4 polis tersebut : (1) Polis asuransi kendaraan bermotor (comprehen sive) (2) Polis asuransi kebakaran (3) Polis asuransi gempa bumi (4) Polis asuransi kebakaran pasar | 5 Tahun terdiri dari 20 Polis |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| | (total loss only) (3) Polis asuransi kebakaran (4) Polis asuransi gempa bumi (5) Polis asuransi kebakaran pasar | | |
| Tertatanya Manajemen Aset/Barang Daerah | - | 1 Ranperda | 1 Ranperda |

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan melalui 2 program dan 4 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp.682.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp.662.023.000,- Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017.

4.2 Saran

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya, dan sebagai masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2017.

Padang Panjang, Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



INDRA GUSNADY, SE, Msi

NIP. 19700804 199803 1 006